

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA



UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
2020

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Nomor: Unud-20200-01-001-01	Tanggal: 9 November 2020	Revisi: 01 (satu)	Hal: 1 - 20

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt., M.Si	Ketua Tim Perumus		9/11 2020
2. Pemeriksaan	Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, M.Si., Sp.MK(K)	Wakil Dekan I		8/12 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. dr. Made Wiryana, Sp.An., KIC., KAO	Ketua Senat		15/1 2021
4. Penetapan	Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B., Sp.OT(K)	Dekan		18/1 2021
5. Pengendalian	dr. I Wayan Sumardika, S.Ked., M.Med.Ed., Ph.D	Koordinator UP3M		20/1 2021

KATA PENGANTAR

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Udayana yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan Profesi di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan. Fakultas Kedokteran selalu berusaha menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas tinggi berdasarkan pada standar-standar yang telah ditetapkan, baik di level Fakultas, Universitas, maupun di level Nasional.

Sebagai salah satu usaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas, maka perlu disusun Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (FK Unud). Buku ini diharapkan akan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Melalui siklus penjaminan mutu yang berkesinambungan diharapkan akan tercipta budaya mutu yang mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Kedokteran dan Universitas Udayana.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan segenap keahlian dan pemikirannya dalam penyusunan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FK Unud. Semoga kerja keras kita membawa hasil yang maksimal bagi Fakultas, Universitas, Negara, dan masyarakat dunia.

Dekan FK Unud



I Ketut Suyasa

NIP 196607091994121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
BAB I Sejarah Singkat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	1
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	2
2.1 Visi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	2
2.2 Misi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	2
2.3 Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	3
2.4 Motto Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	3
BAB III Latar Belakang, Tujuan, dan Luas Lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	4
3.1 Latar Belakang	4
3.2 Tujuan Kebijakan SPMI FK Unud	5
BAB IV Daftar Istilah dan Pihak yang Terkena Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	6
4.1 Daftar Istilah dalam Kebijakan SPMI FK Unud	6
4.2. Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan SPMI FK Unud	7
BAB V Garis Besar, Tujuan, Strategi, dan Prinsip Pelaksanaan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	8
5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI FK Unud	8
5.2 Tujuan dan Strategi SPMI FK Unud	9
5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI FK Unud	10
BAB VI Manajemen, Struktur Organisasi, dan Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	11
6.1 Manajemen SPMI FK Unud	11
6.2 Struktur Organisasi dan Tata kelola SPMI FK Unud	14
BAB VII Standar dan Target Capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	16
7.1 Standar dalam SPMI FK Unud	16
7.2 Target Capaian SPMI FK Unud	17
BAB VIII Penutup	19
8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI FK Unud dengan Dokumen Terkait	19
8.2 Referensi	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Implementasi Siklus PPEPP SPMI FK Unud	11
Gambar 2a	Struktur Organisasi FK Unud	15
Gambar 2b	Struktur Organisasi UP3M	15
Gambar 3	Arah Pengembangan Unud Tahun 2020-2040	17

BAB I

SEJARAH SINGKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu fakultas yang didirikan sejak awal berdirinya Universitas Udayana. Universitas Udayana resmi berdiri tanggal 17 Agustus 1962. Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas yang menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Udayana. Universitas Udayana berdiri diawali dengan membuka Fakultas Sastra sebagai cabang Universitas Airlangga Surabaya sejak tanggal 29 September 1958. Salah satu syarat yang ditetapkan untuk pendirian sebuah Universitas adalah harus memiliki empat fakultas, dua fakultas eksakta dan dua fakultas non eksakta. Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas yang didirikan sebagai persyaratan pendirian Universitas Udayana bersama-sama Fakultas Sastra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Udayana dinyatakan resmi berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1962 melalui Surat Keputusan Menteri PTIP No. 104/1962, tanggal 9 Agustus 1962, yang juga merupakan tanggal berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Fakultas Kedokteran pada awalnya merupakan fakultas yang melaksanakan program pendidikan dokter, sehingga Fakultas Kedokteran yang didirikan adalah untuk mendidik mahasiswa calon dokter. Sementara itu untuk tenaga kesehatan non dokter diluar Fakultas Kedokteran telah berdiri Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada tahun 2001. Melihat kemampuan sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada di FK Unud, dan dari hasil studi kelayakan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat, FK Unud dalam perkembangan terbarunya kemudian bergabung dengan beberapa Fakultas di bidang kesehatan dan membentuk Program Studi (PS) baru yaitu PS Ilmu Kesehatan Masyarakat, PS Ilmu Keperawatan, PS Psikologi, PS Fisioterapi, dan PS Pendidikan Dokter Gigi. Sampai di Bulan Desember 2020 FK Unud membuka lebih luas akses pendidikan tinggi dengan telah mempunyai 33 program studi yang terdiri dari 6 PSS1 (dengan 4 program profesi), 19 Program Spesialis 1, 3 PS S2 (Magister) dan 1 PS S3 (Dokter).

Dalam rangka penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, FK Unud telah menerapkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Melalui sistem ini, FK Unud menunjukkan keberhasilan tata kelola perguruan tinggi yang baik, yang ditunjukkan dengan capaian akreditasi dan rekognisi lainnya. Sampai dengan Desember 2019, dari 33 prodi yang ada di FK Unud 15 prodi terakreditasi A (45,45%) dan sisanya terakreditasi B. Umumnya prodi yang mendapatkan akreditasi B dari LAMPT-Kes adalah program studi yang baru atau belum memiliki lulusan, sehingga sulit untuk mencapai akreditasi A. Namun dengan adanya perubahan kebijakan dan instrumen akreditasi sejak tahun 2020, maka prodi-prodi yang ada di lingkungan FK Unud, perlu untuk meningkatkan pengelolaan dan sistem penjaminan mutunya.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

2.1 VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Sesuai dengan Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, maka dirumuskan Visi, Misi, dan Tujuan FK Unud. Visi FK Unud yaitu:

"Terwujudnya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai Lembaga Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Serta Mempunyai Daya Saing di Tingkat Nasional, Regional, dan Global di Tahun 2025"

Berdasarkan visi di atas yang dimaksud dengan unggul, mandiri, dan berbudaya adalah sebagai berikut.

1. **Unggul:** bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat.
2. **Mandiri:** bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
3. **Berbudaya:** bermakna menjunjung tinggi budaya akademik berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik (*Trikaya Parisuda*).

2.2 MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Untuk mewujudkan visi di atas, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki Misi sebagai berikut :

"Memberdayakan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai Lembaga Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Berlandaskan Pengembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni) dan Nilai Budaya"

Misi tersebut dapat diperinci berdasarkan penjabaran tri dharma perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.

3. Memberdayakan FK Unud sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan FK Unud serta perekonomian nasional.

2.3 TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, FK Unud menyusun lima tujuan berdirinya FK Unud, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan iptek.
2. Meningkatkan kapasitas institusi pendidikan kesehatan dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
3. Mengembangkan institusi pendidikan kesehatan yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai dengan prinsip Badan Layanan Umum (BLU).
4. Mengembangkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.
5. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan iptek, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan paten untuk kepentingan masyarakat.

2.4 MOTTO FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Fakultas Kedokteran Unud tidak memiliki motto secara khusus, jadi motto yang digunakan oleh FK Unud adalah motto Unud yang tertuang dalam pasal 27 Permenristekdikti No. 34 Tahun 2017 yakni:

"Taki Takining Sewaka Guna Widya"

Yang artinya: bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan. Bahwa seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni Unud bertanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara terus menerus untuk diabdikan secara bersungguh-sungguh pada kebajikan dan kesejahteraan umat manusia serta kelestarian alam semesta.

BAB III

LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

3.1 Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penjaminan mutu di Perguruan Tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan sehingga penjaminan mutu Perguruan Tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas Perguruan Tinggi terhadap masyarakat.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (FK Unud) untuk tercapainya Visi FK Unud, maka perlu disusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di FK Unud. SPMI FK Unud merupakan suatu kegiatan sistemik penjaminan mutu di FK Unud secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran FK Unud, maka diperlukan Kebijakan SPMI yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Program Studi, Program Pascasarjana yang dikelola oleh FK Unud, Unit Pengelola, dan bagian yang ada di lingkungan FK Unud.

Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di bidang akademik maupun non-akademik, untuk mendorong terwujudnya budaya mutu dalam mewujudkan FK Unud dan Unud menjadi institusi pendidikan yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Kebijakan SPMI FK Unud mencakup empat hal sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI Pendidikan
2. Kebijakan SPMI Penelitian
3. Kebijakan SPMI Pengabdian kepada Masyarakat
4. Kebijakan SPMI Khusus (non-akademik)

Bertitik tolak pada hal tersebut, Pimpinan FK Unud menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*);

2. Sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika FK Unud yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan FK Unud dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing;
3. Sebagai landasan dalam menentukan dan menetapkan Standar FK Unud, Manual atau Prosedur dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola, baik akademik maupun non-akademik, dengan mengacu pada Standar Universitas Udayana dan Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan Kebijakan SPMI FK Unud

Tujuan Kebijakan SPMI FK Unud adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan FK Unud.
3. Sebagai bukti otentik bahwa FK Unud telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI FK Unud

Kebijakan SPMI FK Unud meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non-akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses, sampai luaran/*outcome*.

BAB IV
DAFTAR ISTILAH DAN PIHAK YANG TERKENA
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

4.1 Daftar Istilah Dalam Kebijakan SPMI FK Unud

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah Perguruan Tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.
2. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang selanjutnya disebut FK Unud adalah Fakultas di bawah Unud yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesi dalam berbagai bidang ilmu kedokteran dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yaitu kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Budaya mutu, yaitu pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di FK Unud.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat SPMI FK Unud, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di FK Unud yang secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
6. Kebijakan SPMI FK Unud adalah pemikiran, sikap, dan pandangan FK Unud mengenai SPMI yang berlaku di FK Unud, yang berisi garis besar tentang bagaimana FK Unud memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di FK Unud.
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Dokumen Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di FK Unud, baik pada tingkat program studi maupun pada tingkat Fakultas.
9. Dokumen standar dalam SPMI FK Unud yang selanjutnya disebut Standar FK Unud adalah dokumen berisi kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi minimal dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi FK Unud sehingga terwujud budaya mutu.
10. Dokumen Formulir SPMI FK Unud adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar

SPMI FK Unud dan berfungsi untuk mencatat/merekan hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI FK Unud diimplementasikan.

11. Statuta Unud yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unud yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unud.
12. Evaluasi Diri adalah kegiatan evaluasi setiap unit secara standar untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
13. Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Unud untuk memeriksa pelaksanaan standar dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan FK Unud.

4.2. Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI FK Unud

Pihak-pihak yang harus melaksanakan Kebijakan SPMI FK Unud adalah seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat Fakultas, Program Pascasarjana (S2 dan S3 Bidang Kedokteran) yang dikelola FK Unud, Unit, Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Organisasi Kemahasiswaan, dan Ikatan Alumni.

BAB V
GARIS BESAR, TUJUAN, STRATEGI, DAN
PRINSIP PELAKSANAAN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI FK Unud

5.1.1 Pernyataan Mutu

Pernyataan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

"Menjadikan FK Unud yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya serta Berdaya Saing Global di Bidang Kedokteran dan Ilmu Kesehatan"

5.1.2 Isi Kebijakan SPMI FK Unud

Kebijakan mutu FK Unud dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

"FK Unud Menyediakan Pelayanan Pendidikan yang Bermutu untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan".

5.1.3 Rincian Kebijakan SPMI FK Unud

1. Kebijakan SPMI FK Unud diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional maupun internasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.
2. Kebijakan SPMI FK Unud mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi secara berkesinambungan.
3. Pelaksanaan Kebijakan SPMI FK Unud bidang akademik dirancang berbasis *learning outcome* dan riset laboratorium dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
4. Pelaksanaan Kebijakan SPMI FK Unud bidang non-akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.
5. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI FK Unud terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non-akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi FK Unud menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya.
6. Pengendalian pelaksanaan Kebijakan SPMI FK Unud dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPMI yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi FK Unud menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya.
7. Peningkatan SPMI didasarkan pada lima aspek kebijakan pengembangan yang mengacu pada Rencana Strategis FK Unud Tahun 2020-2024, yaitu:
 - a. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS.

- b. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
- c. Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai prinsip BLU.
- d. Menjalin kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.
- e. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan IPTEKS, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan PATEN untuk kepentingan masyarakat.

5.2 Tujuan dan Strategi SPMI FK Unud

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila FK Unud telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi dengan pencapaian akreditasi program studi yang lebih tinggi sebagai luarannya.

Seberapa jauh FK Unud melampaui Standar Unud dan SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar FK Unud merupakan perwujudan dari tujuan lain SPMI FK Unud, yaitu untuk:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi FK Unud.
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) FK Unud, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Pelaksanaan kegiatan dan pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
4. Pemanfaatan SPMI sebagai landasan dan arah untuk menentukan dan menetapkan Standar FK Unud, manual atau prosedur dalam SPMI serta pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI.
5. Penjaminan bahwa setiap layanan FK Unud kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai Standar dalam SPMI sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan koreksi; perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik; dan mengajak semua pihak dalam lingkungan FK Unud untuk bekerja mencapai tujuan FK Unud berdasarkan standar dan secara berkelanjutan.

Strategi yang diterapkan FK Unud dalam pelaksanaan SPMI pada seluruh tingkatan atau level pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit-unit di lingkungan FK Unud, Bagian, Program Studi, dan Departemen dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam tahap perencanaan SPMI.

3. Melakukan studi banding ke berbagai fakultas yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal perguruan tingginya.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana, baik di bidang akademik maupun non-akademik, dan secara khusus mengusulkan calon auditor untuk mengikuti pelatihan auditor internal.
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir yang digunakan kepada pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat struktural bidang akademik maupun non-akademik, staf administrasi, dan mahasiswa.
6. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPMI; melibatkan seluruh civitas akademika, alumni, organisasi profesi, dunia usaha, dan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar (PPEPP); melaksanakan monev dan audit secara rutin.

5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI FK Unud

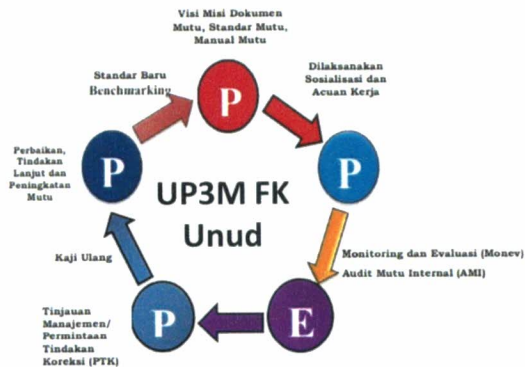
1. Otonom: SPMI FK Unud dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada tingkat Fakultas, Pascasarjana yang dikelola oleh FK Unud, dan Program Studi.
2. Terstandar: SPMI FK Unud menggunakan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Unud yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.
3. Akurasi: SPMI FK Unud menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data Universitas Udayana.
4. Terencana dan berkelanjutan: SPMI FK Unud diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar FK Unud yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi: seluruh langkah dalam siklus SPMI FK Unud didokumentasikan secara sistematis.
6. Selain itu, juga memiliki asas dan prinsip yang berorientasi pada *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, mengutamakan kebenaran, pengembangan kompetensi personil, partisipatif dan kolegial, keseragaman metode, inovasi, dan berkelanjutan.

BAB VI
MANAJEMEN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

6.1 Manajemen SPMI FK Unud

Manajemen SPMI FK Unud merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti peran penjaminan mutu untuk menerapkan SPMI dalam pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek input, proses, output, dan outcomes. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran FK Unud, maka manajemen SPMI FK Unud dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar FK Unud (PPEPP).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI FK Unud untuk setiap standar FK Unud sebagaimana diuraikan di atas dapat disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Implementasi Siklus PPEPP SPMI FK Unud

Implementasi model PPEPP dengan manajemen Kaizen dalam pengelolaan penjaminan mutu FK Unud tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar FK Unud

Penetapan Standar FK Unud merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FK Unud yang secara utuh membentuk SPMI FK Unud. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar FK Unud, tetapi mulai dari tahap

perumusan Standar FK Unud. Perumusan standar FK Unud dilakukan oleh tim ad hoc yang diberi kewenangan oleh pimpinan fakultas, dan Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar FK Unud dengan dibantu oleh semua pihak atau Unit di FK Unud. Standar FK Unud ditetapkan lewat Surat Keputusan Dekan setelah mendapat persetujuan Senat FK Unud.

2. Pelaksanaan Standar FK Unud

FK Unud menjalankan setiap Standar FK Unud yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga Standar FK Unud tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan Standar FK Unud adalah *audience* atau subyek yang tercantum di dalam pernyataan Standar FK Unud. Subyek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing Standar FK Unud. Subyek dapat berupa pimpinan Fakultas (Dekanat), Koordinator Unit, Koordinator Program Studi, Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Sekalipun *audience* telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh *audience*.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar FK Unud

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, FK Unud dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, luaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap Standar FK Unud dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan FK Unud dapat berbentuk:

- a. *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- b. *Formative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
- c. *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Dalam manajemen SPMI FK Unud, evaluasi dan pengendalian adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi pelaksanaan Standar FK Unud dilakukan oleh empat pihak yang memiliki tujuan peningkatan standar, yaitu:

- a. Monitoring adalah evaluasi penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan, atau disebut sebagai evaluasi formatif. Kegiatan ini diselenggarakan oleh masing-masing Unit penyelenggara kegiatan, sebagai bagian dari pengawasan mandiri atas pelaksanaan kegiatan.

Sebagai contoh movev pembelajaran dilakukan oleh pengelola blok, movev seminar dilakukan oleh panitia seminar. UP3M Fakultas dalam hal ini bersifat sebagai fasilitator dalam pengembangan instrumen dan teknis pelaksanaan movev.

- b. Evaluasi di akhir kegiatan yang juga disebut evaluasi sumatif. Termasuk di sini adalah evaluasi diri yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana standar atau pejabat struktural atasannya, misalnya evaluasi kompetensi lulusan oleh Kooprod, evaluasi kepuasan layanan manajemen, dosen, dan tenaga kependidikan oleh Pimpinan Fakultas, evaluasi kepuasan pembelajaran di akhir semester oleh TPPM dan Kooprod, dan evaluasi yang bersifat umum di tingkat Fakultas oleh UP3M. Dalam hal ini peran UP3M selain sebagai fasilitator juga menjadi pelaksana kegiatan evaluasi tersebut, tergantung level pelaksanaan evaluasi.
 - c. Audit Mutu Internal (AMI), yaitu evaluasi internal yang dilakukan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unud.
 - d. Akreditasi/sertifikasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal FK Unud, seperti BAN-PT, lembaga akreditasi mandiri, atau lembaga akreditasi/sertifikasi internasional.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar FK Unud
- Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit mutu internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam Standar FK Unud.
- Untuk melakukan tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, dilakukan mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang disebut Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) FK Unud yang dilanjutkan hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu instruksi, teguran, peringatan, investigasi, atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. RTM minimal dilaksanakan sekali dalam setahun setelah pelaksanaan AMI yang dikoordinasikan oleh LP3M. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi Standar FK Unud.
- Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah pejabat struktural sesuai hirarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pengendalian juga dapat dilakukan langsung oleh pelaksana standar, sebagai perwujudan budaya mutu yang telah melekat.

5. Peningkatan Standar FK Unud

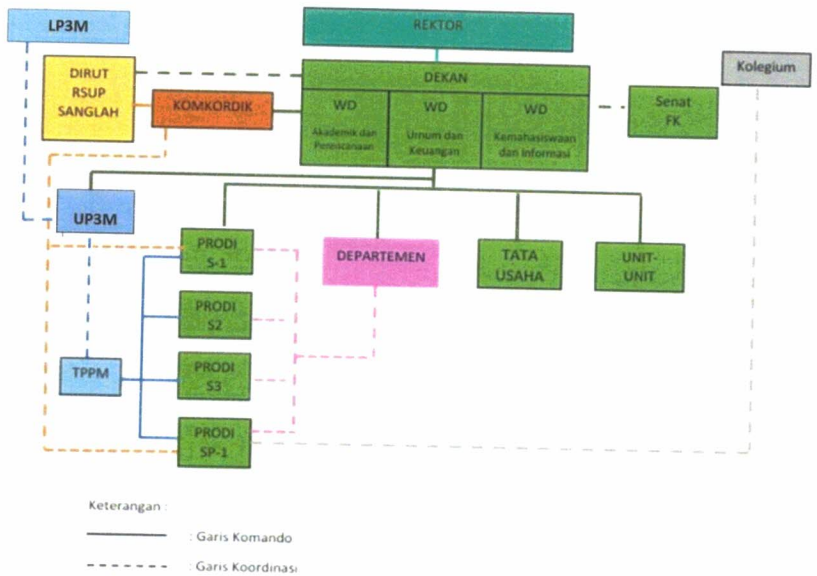
Peningkatan Standar FK Unud adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar FK Unud dalam SPMI, atau kaizen atau *continuous quality improvement*. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing Standar FK Unud telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. Sebaliknya setelah Standar FK Unud dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu FK Unud tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan Standar FK Unud juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Unud.

Jika diperlukan, untuk melakukan kaizen standar, FK Unud dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukab atau dicapai FK Unud. Untuk itu, siklus SPMI FK Unud dimulai kembali dari tahap penetapan Standar FK Unud, yang berarti menetapkan Standar FK Unud baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

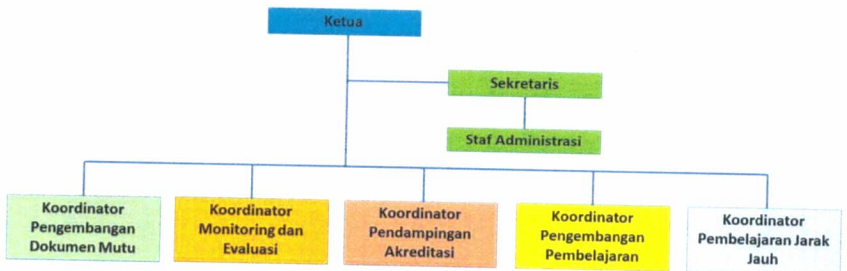
6.2 Struktur Organisasi dan Tata kelola SPMI FK Unud

Agar pelaksanaan penjaminan mutu berjalan dengan baik, dibentuk organisasi penjaminan mutu mulai tingkat Universitas sampai tingkat Program Studi. Pada tingkat Universitas dibentuk Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana (LP3M Unud) yang bertanggung jawab kepada Rektor. Pada tingkat Fakultas organisasi yang melaksanakan penjaminan mutu adalah Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas yang bertanggung jawab kepada Dekan. Sedangkan di tingkat Program Studi disebut Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) yang bertanggung jawab kepada Koorprodi. Dalam mengimplentasikan penjaminan mutu, UP3M FK Unud berkoordinasi dengan LP3M dan TPPM mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Secara struktur kedudukan UP3M FK Unud disajikan pada gambar 2a.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 97/UN14.2.2/HK/2020 yang ditandatangani oleh Dekan FK Unud tentang TimUnit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, struktur UP3M terdiri atas Ketua, Sekretaris, Koordinator Pendampingan Akreditasi, Koordinator Pengembangan Dokumen Mutu, Koordinator Monitoring dan Evaluasi, Koordinator Pengembangan Pembelajaran, Koordinator Pembelajaran Jarak Jauh, dan Staf Administrasi. Secara terperinci struktur UP3M FK Unud disajikan pada Gambar 2b.



Gambar 2a. Struktur Organisasi FK Unud



Gambar 2b. Struktur Organisasi UP3M FK Unud

BAB VII

STANDAR DAN TARGET CAPAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

7.1 Standar dalam SPMI FK Unud

Dalam rangka mengimplementasikan SPMI, Unud menyusun sasaran-sasaran mutu dalam bentuk rencana program sesuai dengan Standar dalam SPMI FK Unud. Standar SPMI FK Unud mencakup aspek kegiatan akademik dan non-akademik. Secara garis besar, FK Unud menetapkan 4 (empat) kelompok Standar SPMI yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus. Semua Standar di atas telah mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 59 Tahun 2018, Statuta Universitas Udayana Tahun 2017, Renstra Universitas Udayana Tahun 2020-2024, Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana Tahun 2020-2040, dan Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diakumulasi secara menyeluruh total Standar SPMI FK Unud adalah sebanyak 33 Standar sebagai berikut:

A. Standar Pendidikan, meliputi:

1. Standar Profil Lulusan
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Isi Pembelajaran
4. Standar Proses Pembelajaran
5. Standar Penilaian Pembelajaran
6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8. Standar Pengelolaan Pembelajaran
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian, meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:

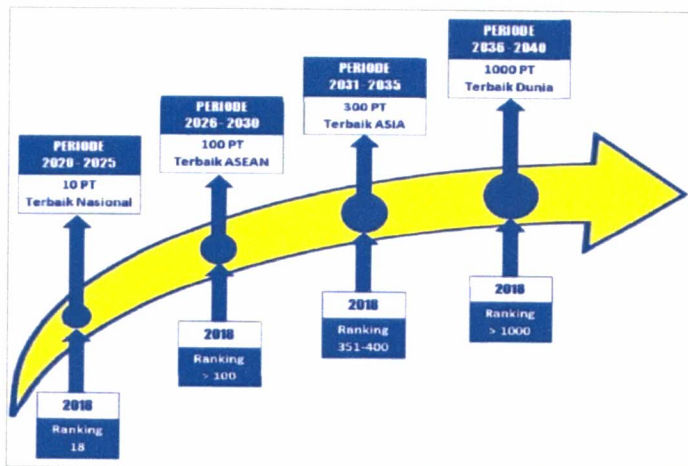
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- D. Standar Khusus, meliputi:
1. Standar Visi dan Misi
 2. Standar PIP Kebudayaan
 3. Standar Identitas
 4. Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
 5. Standar Kerja sama
 6. Standar Suka Duka
 7. Standar Kemahasiswaan
 8. Standar Kehumasan

Standar FK Unud yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual Standar dan Formulir.

7.2 Target Capaian SPMI FK Unud

Seperti telah disajikan di awal, bahwa tujuan SPMI adalah membangun budaya mutu di FK Unud dalam upaya mewujudkan visi terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Sesuai dengan tujuan jangka panjang Unud selama periode 20 tahun mendatang yang terdapat dalam Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Unud Tahun 2020-2040, maka SPMI FK Unud juga diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan target capaian jangka panjang tersebut, yang dibagi ke dalam empat tahapan seperti disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Arah Pengembangan Unud Tahun 2020-2040
(Sumber: RPAJP Unud, 2019)

Selama 20 tahun ke depan, target capaian Unud adalah: (1) periode 2020-2025 berada dalam posisi 10 perguruan tinggi terbaik nasional; (2) periode 2026-2030 berada dalam posisi 100 perguruan tinggi terbaik ASEAN; (3) periode 2031-2035 berada dalam posisi 300 perguruan tinggi terbaik ASIA; dan (4) periode 2036-2040 berada dalam posisi 1000 perguruan tinggi terbaik dunia.

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI FK Unud dengan Dokumen Terkait

Dokumen yang mengarahkan dan menjadi dasar SPMI FK Unud agar sistem yang ada memiliki kejelasan mekanisme, prosedur, arah, tujuan, serta sasaran yang akan dicapai dan dijamin keberlanjutannya adalah sebagai berikut:

1. OTK Unud Tahun 2016
2. Statuta Unud Tahun 2017
3. Rencana Strategis Unud Tahun 2020-2024
4. Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana Tahun 2020-2040
5. Rencana Startegis FK Unud Tahun 2020-2024

8.2 Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNL.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.26 Tahun2015 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.30 Tahun2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.34 Tahun2017 Tentang Statuta Universitas Udayana.
9. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional.
10. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Instrumen Akreditasi.
11. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
12. Peraturan BAN PT No. 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
13. Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2020 Tentang Instrumen Suplemen Konversi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional.
15. Surat Edaran Perihal Penggunaan Instrumen Akreditasi LAMP-PTKes mulai Tahun 2020 No. 0058/SKU/SE/K/01.2020 Tanggal 15 Januari 2020.
16. ASEAN University Network, 2014. Quality Assurance Guidelines, Version 2.0.

17. European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2005. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, Helsinki, Finland.
18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
19. Buku Pedoman Road Map Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, 2018.
20. Buku Standar Universitas Udayana Tahun 2020.
21. Buku Kebijakan SPMI Universitas Udayana Tahun 2020.